



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦺꦴꦤꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773010, Fax : (0274) 773248
Website : <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Email : setda@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

b. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan adalah :

- Dengan adanya bertambahnya biaya operasional pada pengelolaan air minum, diperlukan adanya penyesuaian tarif air minum pada tahun 2025 agar dapat memberikan pelayanan kualitas air minum dan jaringan air minum dengan baik kepada masyarakat pelanggan.
- Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, bahwa Kepala Daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk dapat membayar tarif sesuai dengan ketentuan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan mengenai Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan
3. Ketentuan mengenai Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga
4. Pendapatan dan Tarif Air Minum
5. Besaran Tarif Air Minum
6. Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2025 akan menjadi acuan yang digunakan dalam penagihan kepada pelanggan dan pembayaran tarif pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

a.n. Sekretaris Daerah

u.b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Plt Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo



TRI WAHYUDI, SIP, MM

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19700809 199603 1 006